



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 31 Desember 1964 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, dengan domisili elektronik pada alamat email riduannn1964@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 22 September 1977 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, dengan domisili elektronik pada alamat email riduannn1964@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc,

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Nama : Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan
Tempat/tgl Lahir : Pangkalan Lesung, 17 Oktober 2003
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : KABUPATEN PELALAWAN, Riau
Disebut juga sebagai calon istri dan beserta dengan calon suaminya, yaitu :
2. Nama : Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng
Tempat/tgl Lahir : Seberida, 10 Januari 2003
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : KABUPATEN PELALAWAN, Riau
Selanjutnya dapat juga disebut sebagai calon pasangan istri dan suami;
3. Anak Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam waktu segera mungkin.
4. Bahwa pada tahun 2003 Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilit, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan lahir di Pangkalan Lesung, 17 Oktober 2003, anak yang akan diminta dispensasinya;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon sedang hamil dan usia kehamilannya sudah berusia lebih kurang 4 bulan;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor: 089/KUA.05.04.07/07/2021, tertanggal 12 Juli 2021;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa, calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, dan calon suami berstatus jejaka/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi suami;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan untuk menikah dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan calon suaminya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Oktober 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng lahir pada tanggal 10 Januari 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Januari 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu, bahkan sekarang anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Para Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Toyib Aceng bin Justar dan Silawahida binti Aslan memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan anaknya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Para Pemohon adalah anaknya bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib kelaurga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Selanjutnya atas perintah Hakim, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Riduan A.Ma.Pd) dengan Nomor 1405043112640007 tertanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dewi Diana) dengan Nomor 1405046209770001 tertanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.2 dan di paraf;
 3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Riduan A.Ma.Pd) Nomor 1405040409100109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.3 dan di paraf;
 4. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Selin Inggrit Pratiwi dengan nomor 477/DKT/IST/25705/2008 tertanggal 25 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.4 dan di paraf;
 5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Selin Inggrit Pratiwi, Nomor: 10494067 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pangkalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxx, Fotocopi tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.5 dan di paraf;
 6. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Ahmad Sujadmiko dengan nomor 470/PEM/35 tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Selin Inggrit Pratiwi Nomor: 089/KUA.05.04.07/07/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 12 Juli 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P.7 dan di paraf;

8. Asli Surat keterangan Hamil dari bidan atas nama Selin Inggrit Pratiwi Nomor: 1124/K-HB/2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Harapan Bunda Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN.. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan akan segera menikah dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
 - Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
 - Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah siap untuk berumah tangga karena Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN PANGKALAN KERINCI, KABUPATEN PELALAWAN. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan akan segera menikah dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isterinya sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah siap untuk berumah tangga karena Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 4 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci;
2. Bahwa Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan akan segera menikah dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng, akan tetapi Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan masih berumur 17 tahun tahun adapun Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng telah berumur 18 tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu
5. Bahwa antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon;
 7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
 8. Bahwa di depan persidangan Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng sudah bekerja sebagai tidak bekerja dengan penghasilan -;
 9. Bahwa, antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan;
 10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan dengan Ahmad Sujadmiko bin Toyib Aceng;
 11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 18 tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai tidak bekerja dengan penghasilan -;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama **Selin Inggrit Pratiwi binti Riduan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Sudjarmiko bin Toyib Aceng**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mimi Aslinda M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)